



**P E N E T A P A N**

**Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**1. IMAM SUHADI**, NIK.: 3578011510420003, Tempat tanggal lahir Yogyakarta 15-10-1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PENSIUNAN, Alamat Gunungsari Indah. Blok A/7, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Kedurus, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**2. JOHANNA HARIWANTI**, NIK.: 3578016606500001, Tempat tanggal lahir Surakarta 26-06-1950, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Gunungsari Indah. Blok A/7, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Kedurus, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada ACHMAD ZAINULLOH, S.H., M.H., beralamat Kantor di Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 32/ 42, Jalan masuk Ponpes Kauman, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 11 Maret 2020, Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Bdw, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah pula membaca Penetapan Hakim, tertanggal 11 Maret 2020, Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Bdw, tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahapan sidang pertama;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan secara tertulis di depan persidangan dengan alasan Para Pemohon tidak berdomisili di Bondowoso;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Bdw yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Bdw dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Bdw tanggal 11 Maret 2020. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ngatminiati, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
2.....P	:	Rp60.000,00;
NBP.....		
3.....M	:	Rp6.000,00;
aterai.....		
Jumlah		Rp116.000,00;

( seratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)